

KPPU Putus Perkara Tender Hasil Penelitian Inisiatif

KPPU memutuskan bahwa 5 (lima) terlapor Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 dinyatakan bersalah dengan pengenaan denda beragam.

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Perkara ini berawal dari inisiatif dan paket pekerjaan tersebut bernilai total Rp192,993,588,000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Setelah melewati tahapan penyelidikan dan fase persidangan maka Majelis Komisi menemukan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII serta persekongkolan vertikal oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV tersebut.

Oleh karena itu, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;
3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp5.826.000.000.00,- (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha;
4. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp5.826.000.000.00,- (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
5. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp1.942.000.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
6. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp1.942.000.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
7. Melarang Saudara Surani, S.E. (Ketua POKJA) selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia Tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Melarang Saudara Hadi Kuswanto, S.T. (Anggota POKJA), Saudara Hari Santosa, S.T. (Anggota POKJA), Saudara Damas Danur Rendra, S.T., (Anggota POKJA), dan Saudara Hartanto, A.Md. (Anggota POKJA) selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia Tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD

selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

9. Melarang Terlapor III dan PT Terlapor IV untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Melarang Terlapor V dan Terlapor VI untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, setelah melakukan pembayaran denda, untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
12. Apabila Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak menjalankan putusan membayar denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan Pasal 48 dan/atau Pasal 49 UU No. 5/1999.

Selain itu, KPPU akan memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk membenahi UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur agar dalam penerbitan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal menggunakan komputerisasi dan didokumentasikan secara digital.
2. Bupati Kabupaten Kediri untuk:
 - a. Memberi sanksi administratif kepada Terlapor II karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap PPK dan Pokja agar menjalankan tugas dan fungsinya secara professional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa.
 - c. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
 - d. Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.
 - e. Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengadaan barang dan/atau jasa sehingga proyek strategis nasional di daerah tidak bermasalah secara hukum.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M. E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. sebagai Anggota Majelis.
2. Terlapor dalam perkara ini adalah
 - a. Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai Terlapor I;
 - b. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai Terlapor II;
 - c. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III;
 - d. PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV;
 - e. PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V;
 - f. PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VI; dan
 - g. PT Tata Karunia Abadi sebagai Terlapor VII.
3. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 29 Agustus 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
